




PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PELAKU PERNIKAHAN TANPA AKTA NIKAH

1. Nama, umur, alamat, pekerjaan ?
 2. Bagaimana pandangan saudara tentang perkawinan yang tidak dicatatkan?
 3. Menurut saudara seberapa penting pencatatan perkawinan ?
 4. Bagaimana penyelesaian pereraian yang tidak mempunyai akta nikah khususnya yang terjadi di desa mokupa kecamatan lambandia kabupaten kolaka timur ?
 5. Bagaimana pembuatan akta kelahiran untuk anak yang orang tuanya tidak mempunyai akta nikah?
 6. Dampak apa saja yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan ?
 7. Factor apa saja yang saudara ketahui sehingga masyarakat lebih memilih tidak mencatatkan perkawinannya?
- 





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kompleks Bumi Praja Anduonohu Telp. (0401) 3136256 Kendari 93232

Kendari, 24 Mei 2016

Nomor : 070/2003/Balitbang/2016
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a
Yth. Bupati Kolaka Timur
di -
TIRAWUTA

Berdasarkan Surat Dekan FTIK IAIN UHO Kendari Nomor :
0191/In.23/FS/TL.00/04/2016 tanggal 22 April 2016 perihal tersebut di atas,
Mahasiswa di bawah ini :

Nama : YAYAN NURYANA
NIM : 12020101006
Prog. Studi : S1 Ahwal Al-Syakhsyiyah
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Desa Mokupa Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Kantor
Saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**"DAMPAK PERNIKAHAN TANPA AKTA NIKAH DITINJAU DARI MAQASHID
SYARIAH (Studi Kasus Desa Mokupa Kec. Lambandia Kab. Koltim)"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 24 Mei 2016 sampai selesai

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan
dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sultra Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

a.n. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PROVINSI,
DESA SEKRETARIS,



Dr. H. ANDI NONA.

PembinaTK. I, Gol. IV/b

Nip. 19591117 198303 2 013

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari: